



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

KERJA SAMA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN BERSAMA
JARINGAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan meningkatkan utilitas jaringan, perlu mengatur mengenai kerja sama antara badan usaha yang memiliki wilayah usaha, pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KERJA SAMA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

2. Usaha ...

2. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
3. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Penjualan Tenaga Listrik atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB II KERJA SAMA ANTAR PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha wajib menyediakan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antar Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi dapat bekerja sama secara langsung.
- (3) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah mempunyai:
 - a. konsumen; dan
 - b. pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Pasal 3

- (1) Harga jual tenaga listrik dalam kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat persetujuan dari pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik telah menetapkan harga patokan jual beli tenaga listrik, maka jual beli dapat dilaksanakan berdasarkan harga patokan jual beli tenaga listrik dan tidak diperlukan persetujuan.

BAB III PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pasal 4

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha Transmisi tenaga listrik sebagai berikut:
 - a. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Transmisi Tenaga Listrik; atau
 - b. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi yang memiliki transmisi tenaga listrik.
- (2) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh wilayah usaha.

Pasal 5

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi tenaga listrik dan aturan jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan jaringan transmisi tenaga listrik, pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aturan jaringan transmisi tenaga listrik yang disepakati bersama.
- (4) Pengaturan operasi sistem pada pemanfaatan bersama transmisi tenaga listrik dilakukan oleh operator sistem yang mengoperasikan sistem paling besar pada sistem setempat.
- (5) Kesepakatan teknis lainnya yang belum tertuang di dalam aturan jaringan transmisi tenaga listrik, harus dituangkan dalam kesepakatan bersama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa transmisi tenaga listrik.

(6) Harga ...

- (6) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku pada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selaku pemberi sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dan Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik milik Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi
 - b. Rencana pemanfaatan jaringan transmisi tenaga listrik yang meliputi:
 - 1. lokasi dan panjang jaringan;
 - 2. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
 - 3. jangka waktu;
 - 4. karakteristik konsumen; dan
 - 5. mutu tenaga listrik.
- (4) Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mendapat izin dari Menteri, pemohon menyampaikan tembusan permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (5) Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(6) Badan ...

- (6) Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan negosiasi berkaitan dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik dengan calon pemanfaat jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan.
- (7) Dalam hal Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan penolakan harus disertai dengan alasan tertulis.
- (8) Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik mengajukan persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (9) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau menolak usulan harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal Menteri atau gubernur menolak usulan harga sewa jaringan, Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik melakukan negosiasi ulang.

Pasal 7

Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik menandatangani perjanjian sewa menyewa jaringan transmisi tenaga listrik dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik setelah mendapat persetujuan harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bersama Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Pasal 8

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha sebagai berikut:
 - a. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Distribusi Tenaga Listrik; atau
 - b. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi yang memiliki distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Wilayah Usaha.

Pasal 9

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan aturan distribusi tenaga listrik.
- (3) Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan distribusi tenaga listrik, pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aturan distribusi tenaga listrik yang disepakati bersama.
- (4) Pengaturan operasi distribusi pada pemanfaatan bersama distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha.
- (5) Kesepakatan teknis lainnya yang belum tertuang di dalam aturan distribusi tenaga listrik, harus dituangkan dalam kesepakatan bersama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa distribusi tenaga listrik.
- (6) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik mengikuti harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang berlaku pada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selaku pemberi sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dan Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik milik Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Untuk dapat memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Usulan ...

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi;
 - b. Rencana Pemanfaatan jaringan distribusi yang meliputi:
 1. lokasi dan panjang jaringan;
 2. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
 3. jangka waktu;
 4. karakteristik konsumen; dan
 5. mutu tenaga listrik.
- (4) Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mendapat izin dari Menteri, pemohon menyampaikan tembusan usulan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan negosiasi berkaitan dengan pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik dengan calon pemanfaat jaringan distribusi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan.
- (7) Dalam hal Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan penolakan harus disertai dengan alasan tertulis.
- (8) Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik mengajukan persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (9) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau menolak usulan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal Menteri atau gubernur menolak usulan harga sewa jaringan distribusi, Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik melakukan negosiasi ulang.

Pasal 11

Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik menandatangani perjanjian sewa menyewa jaringan distribusi tenaga listrik dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik setelah mendapat persetujuan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Operasi dapat melakukan interkoneksi jaringan tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha.
- (2) Interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya interkoneksi yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DARI PEMEGANG IZIN OPERASI (*EXCESS POWER*)

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dapat membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari pemegang izin operasi guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.
- (2) Pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai dengan kondisi/kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.
- (3) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila harga pembelian tenaga listrik lebih tinggi dari harga patokan pembelian tenaga listrik wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari pembangkit tenaga listrik biomassa dan biogas diatur dalam peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik (*excess power*) yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

